**KEPASTIAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PASAL 263 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013**

**Masyitah**

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah Universtas Islam Kebangsaan Indonnesia , Hp : 0822-77127580

**Abstrak :**

Upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, menyatakan peninjauan kembali hanya membolehkan PK dilakukan sekali namun dengan adanya permohoan melalui putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam putusannya menyatakan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali, akibatnya dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam mencari keadilan diakibatkan oleh putusan tersebut.

Kata Kunci : *Peninjauan Kembali, Kepastian Hukm Hukum Acara*

1. **Latar Belakang**

Nagara hukum adalah suatu negara yang mengatur bagaimana cara melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak mengakui dan tidak melindungi HAM bukanlah suatu negara hukum.[[1]](#footnote-1) Definisi tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang mengutamakan tindakan negara terhadap rakyatnya berdasarkan hukum dan menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan dan hal ini berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah kesimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa (*law awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat sepontan dari rakyat (*legal feeling*).[[2]](#footnote-2)

Apabila difokuskan pada permasalahan mengenai peninjauan kembali maka yang dibicarakan adalah mengenai tahapan proses upaya hukum pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang menyebutka: Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Aapabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pininjauan kembali dapat diajukan jika ada bukti baru yang muncul setelah putusan yang memadai diberikan oleh Pengadilan.

Putusan dapat dilakukan atau dilawan PK bila amar putusannya mempidanakan terdakwa, sementara putusannya telah tetap artinya tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004.[[3]](#footnote-3)

PK dalam perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah atau bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.[[4]](#footnote-4) Dibentuknya lembaga PK perkara pidana berpijak pada asas PK yang dicantumkan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung.[[5]](#footnote-5)

Mekanisme PK diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan Pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan PK. Tidak ada batas waktu dalam pengajuan PK, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur dalam undang undang dan KUHAP.

Alasan penulis mengambil judul skripsi ini untuk diteliti karena menganggap bahwa judul tentang akibat hukum PK yang dapat diajukan lebih dari satu kali, hal ini sangat menarik dimana sebelumnya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya membolehkan PK dilakukan sekali, namun setelah dimohonkan untuk di *judicial review* oleh Antasari Azhar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohon Antasari Azhar merupakan pihak yang hak dan kewenangan konstitusinya dirugikan oleh undang-undang dimana pembatasan pengajuan PK hanya satu kali.

PK lebih dari sekali semata-mata demi keadilan, Negara Indonesia merupakan negara hukum, prinsip sebuah negara hukum yaitu menjamin hak asasi warga negaranya untuk memperjuangkan keadilan sehingga untuk pencarain keadilan tidak boleh ada pembatasan, dengan adanya putusan MK Nomor: 34/PUU-IX/2013 ini seakan memberikan kecerahan bagi peradilan di Indonesia artinya seorang terpidana dapat memperjuangkan hak -haknya atas hukum demi penegakan hukum yang sesuai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana landasan hukum Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013?
3. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan peninjauan kembali?
4. **Metode Penelitian**

Adapun metode penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriftif analisi yang menjadi permasalahan Antara lain yakni : Bagaimana landasan hukum Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 dan Bagaimana upaya yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan peninjauan kembali.

1. **Pembahasan**
2. **Landasan Hukum Peninjauan Kembali yang dapat Dilakukan Lebih dari Satu Kali Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 telah membuka ruang PK tidak saja satu kali sebagaimana diatur selama ini oleh Pasal 268 ayat (3) KUHAP sehingga PK dapat dilakukan berkali-kali selama ditemukan dan diajukannya *novum* meskipun telah dilakukan PK sebelumnya. Perspektif yang menjadi dasar dari putusan ini adalah keadilan. Sehingga kepastian hukum dari keberadaan hukum acara pidana dikesampingkan demi eksistensi hak asasi manusia atas sebuah peradilan pidana yang fair guna mendapat kebenaran materiil.

Kebenaran materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan :

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia.

Pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya namun menurut mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan yang terdapat dalam Pasal 24 Ayat 1 Undang Undang Dasar

Adapun *novum* atau keadaan baru yang dapat dijadikan dasar permintaan adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”:[[6]](#footnote-6)

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau
2. Keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Sejauh dapat ditemukan *novum*, maka sepanjang itulah kesempatan PK perkara pidana harus dibuka dan terbuka karena jika PK dibatasi satu kali, sementara di belakang hari ditemukan *novum* yang daripadanya dapat dijadikan pertimbangan hukum dan putusan yang berbeda dari Majelis Hakim PK. Jika *novum* ini diabaikan maka negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak bersalah terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah bersalah mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. PK berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan

Oleh karena itu, adanya upaya hukum PK oleh terpidana merupakan jalan yang ditempuh guna menghindar terjadinya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum, karena hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.[[7]](#footnote-7)

Kesadaran akan sebuah kesempatan untuk memperoleh keadilan yang hakiki dan asasi merupakan bagian terpenting dari hak asasi manusia dan hubungan antar manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa.[[8]](#footnote-8)

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.

Dari perspektif kemanusiaan, hukum baik materiil maupun formil atau prosedural untuk mendapatkan kebenaran materil dan keadilan harus dilonggarkan dan bukan untuk dibatasi jika diperhadapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi. Sebagaimana sebuah adagium bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia maka kepastian hukum dapat dikesampingkan. Dalam konteks tersebut PK dimungkinkan terbuka untuk diajukan berkali-kali selama ditemukan *novum* yang memenuhi syarat ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 34/PUU- XI/2013, Mahkamah Agung menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengeluarkan SEMA Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Ketua Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut mengingatkan bahwa pengaturan upaya hukum PK, selain diatur dalam ketentuan KUHAP yang normanya (Pasal 268 ayat (3) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor : .5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan “permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Disampaikan juga bahwa meskipun Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan PK yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Dengan demikian maka permohonan PK yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Selanjutnya bilamana terdapat permohonan PK yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat Pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, sangat nyata bahwa Mahkamah Agung secara filosofi hendak menegakkan kepastian hukum dalam konteks melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga menetapkan PK perkara pidana (dalam suatu perkara yang sama) yang lebih dari 1 (satu) kali dinyatakan tidak dapat diterima. Pembatasan PK perkara pidana yang dikehendaki Mahkamah Agung ini untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelesaian akhir perkara pidana sehingga siapa pun tidak dengan mudah melakukan PK berkali-kali. Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:[[9]](#footnote-9)]

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu Masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Disamping kepastian hukum yang terabaikan, juga terkait dengan ketentuan penyelesaian perkara pidana dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam pelaksanaannya, asas penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya murah masih sangat jauh dari harapan, waktu yang lama bahkan mencapai usia tahunan,[[10]](#footnote-10) apalagi dengan lembaga PK yang terbuka dan dapat dilakukan berkali-kali tanpa batas akan berlangsung selama puluhan tahun bahkan lebih dari itu selama kemungkinan *novum* itu ditemukan dan diajukan.

Selain itu secara yuridis bahwa terdapat aturan PK selain dari KUHAP yang *notabene* masih berlaku dan patut untuk dilaksanakan, secara sosiologis akibat PK lebih dari 1 (satu) kali menyebabkan masyarakat pencari keadilan tersandera dalam ketidak pastian karena selalu diliputi ketidak-tenangan atas upaya hukum PK kembali di kemudian hari. Semakin lama kondisi

keterlambatan atas keadilan yang terjaminkan dalam putusan PK maka dalam hal ini pula keadilan itu sendiri teringkari. Sebagaimana adagium “*justice delayed justice denied*”. “ keadilan yang tertunda dan keadilan yang ditolak” Dari sisi penyelenggara kekuasaan kehakiman, pengadilan atau Mahkamah Agung akan mengalami penumpukan perkara yang ujungnya dapat menghambat pelayanan keadilan substansial bagi perkara-perkara lain. Pada konteks landasan ideal meliputi aspek filosofis, yuridis dan sosiologis inilah Mahkamah Agung berorientasi mengembalikan ketujuan dariPK tersebut sebagai upaya hukum luar biasa dan bukan peradilan tingkat keempat.

1. **Upaya yang Ditempuh oleh Terpidana dalam Mengajukan Peninjauan Kembali**

Syarat-syarat Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Syarat-syarat materiil mengajukan permintaan peninjauan Kembali

Syarat-syarat materiil mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan Kembali secara limitatif dicantumkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu :[[11]](#footnote-11)

Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatka suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sementara pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP lebih tepat disebut sebagai syarat-syarat (alternatif) agar permintaan Peninjauan Kembali dapat diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Singkatnya syarat materiil agar permintaan Peninjauan Kembali dapat diterima dan dibenarkan, yaitu

1. Adanya keadaan baru (novum).
2. ada beberapa putusan yang saling bertentangan (*conflict van rechtpraak*), dan
3. Putusan yang memperlihatkan suatu Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.
4. Syarat-syarat formil mengajukan permintaan peninjauan Kembali

Terdapat tiga syarat formil dalam Pasal 263 ayat (1) secara terbatas (*limitatif*), tidak terpisah (kumulatif) dan sangat tegas untuk mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan KUHAP, yaitu :

1. Permintaaan Peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali;
3. Boleh ajukan Peninjauan Kembali hanya terhadap putusan yang memuat pemidanaan, artinya bukan putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van all rechtsvervolging*)

Rumusan norma yang demikian bersifat tertutup, tidak boleh ditambah oleh Hakim melalui penafsiran, meskipun dengan alasan mencari untuk menemukan hukum.[[12]](#footnote-12) Menggali untuk menemukan hukum juga tidak sama artinya dengan menciptakan atau membuat hukum (baru), seperti yang dipraktekkan Mahkamah Agung dengan menambah norma baru ke dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP karena menafsirkan terhadap kata-kata yang sudah jelas sekali, sama artinya dengan penghancuran *(interpretation est perversio)*.[[13]](#footnote-13)

Menurut O.C. Kaligis Ketentuan Pasal 263 ayat (1) tersebut sangat jelas dan tegas sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi, sesuai dengan adagium *interpretation cessat in claris*.”interprestasi berhenti dalam sebuah kejalasa” Jika teks/kata-kata atau redaksi dalam Undang-Undang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan. Bahwa peninjauan kembali semata-mata ditujukan

bagi kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Ini pula yang menjadi jiwa terbentuknya Lembaga Peninjauan Kembali. Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa “permintaan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama dengan menyebut secara jelas alasannya”. Kemudian dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa permintaan peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

1. Prosedur tentang pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana

Mengenai prosedur pengajuan PK sejak diajukan sampai dikirim ke Ketua Mahkama Agung dimuat dalam pasal 264 dan 265 KUHAP :

* + 1. Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
    2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan Kembali.
    3. Permintaan peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
    4. Dalam hal pemohon peninjauan Kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan Kembali wajib menanyakan apakah alas an ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan surat permintaan peninjauan Kembali.
    5. Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan Kembali beserta berkas perkaranya kepada mahkamah agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Sementara Pasal 265 merumuskan sebagai berikut

1. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan Peninjauan Kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
3. Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
4. Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
5. Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Permintaan PK harus diajukan oleh terpidana atau ahli waris dengan cara menghadap ke panitera pengadilan yang telah mememutuskan perkara tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya. Terpidana tidak wajib datang sendiri secara pribadi menghadap ke panitra pengadilan yang dimaksud. Terpidana dapat memberikan kuasa kepada seorang advokat sebagai penasehat hukumnya dengan membuat dan menandatangani surat kuasa khusus untuk keperluan tersebut.

Mengenai kalimat “menyebutkan secara jelas alasannya” tidak berarti terpidana menjelaskan secara lisan pada panitra alasan materiil PK secara terinci. Sebab alasan materiil dibuat tersendiri secara tertulis yang disebut memori PK dalan sebuah akta penerimaan permohonan PK yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.[[14]](#footnote-14) Apabila pemohon kurang memahami masalah hukum menurut Pasal 264 ayat (4) panitera tersebut menanyakan alasan pemohon mengajukan PK. Alasan mengajukan PK dicantumkan dalam surat permintaan peninjauan kembali tersebut.

Kewajiban panitera untuk menanyakan alasan PK dalam hal pemohon yang tidak memahami hukum mengandung dua maksud dan tujuan, yaitu sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui apakah pemohon mempunyai alasan formil maupun materil yang sesuai dengan pasal 263 KUHAP. Apabila menurut panitera memiliki alasan, maka ia membuatkan surat permintaan PK.
  2. Selain itu menurut sifatnya, surat yang dibuat panitera ini juga harus memuat alasan-alasan sebagaimana yang diterangkan oleh pemohon. Oleh sebab itu, fungsi surat ini juga sesungguhnya sama dengan memori PK yang dibuat oleh seorang pemohon yang mengerti hukum, atau dibuat oleh kuasanya yang berprofesi advokat.[[15]](#footnote-15)

Kiranya ketentuan tersebut sebagai jalan keluar bagi terpidana yang menjadi korban kesalahan peradilan yang tidak bisa baca tulis. Pada umumnya orang buta huruf adalah orang yang tidak mengerti hukum. Oleh karena itu perlu mendapatkan bantuan yang memadai dari negara.

Sementara memori PK yang dibuat sendiri oleh pemohon atau oleh seorang kuasa khusus dan secara rinci dan lebih jelas, diserahkan pada waktu lain atau pada waktu bersamaan , ketika pemohon menghadap sebagaimana yang dimaksud

Mengenai hal ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur.Tidak semua ahli hukum mampu menyusun memori PK. Diperlukan keahlian dan penagalaman praktik yang cukup. Biasanya dibuat oleh advokat yang diberi kuasa khusus pemohon. Seorang advokat, karena bidang pekerjaan dan pengalamannya, biasanya mampu menyusun memori PK.

Tidak ada ketentuan tegas yang diwajibkan pemohon untuk menyerahkan memori PK. Namun karena sifatnya demikian penting, maka memori PK mutlak harus ada. Sebab, materi pokok pemeriksaan oleh hakim yang ditunjuk ketua pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud Pasal 265 (1) KUHAP, tidak lain adalah isi memori PK. Memori PK terutama berisi mengenai alasan-alasan materiil mengapa terpidana tidak menerima putusan dan melawan dengan upaya PK.

Pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama ini semacam prapemeriksaan yang sekedar memerikasa apakah pemintaan PK telah memenuhi alasan yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2). Dalam tahap ini berlaku dan berlangsung sama seperti peradilan biasa. Hakim pemeriksa meneliti apakah permintaan PK pemohon telah terdapat alasan yang dimaksud. Bahan utama hakim adalah memori PK. Hakim tidak berwenang untuk menilai apakah tepat atau tidak alasan pemohon yang dikemukaakan di dalam memori PK, karena kewenanagan menilai dan memeberi pertimbangan dan memutus berada di tangan majelis hakim Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan pemohon dan penuntut umum ikut hadir. Penuntut umum diperbolehkan menyampaikan tanggapannya secara tertulis maupun lisan terhadap isi memori PK tersebut. Jika tanggapan lisan, akan dicatat oleh panitra di dalam Berita Acara Sidang.

Pada saat pemeriksaan dilakukan, boleh diwakili oleh kuasa pemohon. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti, seperti hal persidangan pada tingkat pertama. Alat-alat bukti boleh diajukan oleh pemohon maupun penuntut umum. Semua jenis alat bukti boleh diajukan seperti surat-surat, saksi maupun ahli. Terutama apabila alasan-alasan PK adalah ditemukannya keadaan baru (*novum*), maka dipastikan memerlukan alat bukti yang isinya membuktikan keadaan baru tersebut.

Biasanya dalam praktik, seorang advokat tidak mengemukakan satu alasan saja, sehingga tidak harus mencari keadaan baru. Tidak jarang di dalam putusan ditemukan alasan adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan hakim. Justru alasan inilah yang lebih mudah ditemukan daripada keadaan baru atau adanya dua atau lebih putusan yang saling bertentangan.

Atas pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dibuatlah dua macam berita acara, yaitu berita acara persidangan dan berita acara pendapat. Berita acara persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera sidang. Berdasarkan berita acara sidang itu dibuatlah berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Berita acara pendapat ini isinya menerangkan tentang telah terpenuhi ataukah tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apakah syarat-syarat tersebut terbukti kebenarannya berdasarkan hukum pembuktian. Hal itu bukan termasuk kewenangan hakim pemeriksa untuk menilainya, melainkan menjadi kewenangan hakim Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus.

Apabila hakim menyimpulkan demikian dalam berita acara pemeriksaan, dan kemudian ketua pengadilan negeri tidak mengirim berkas permohonan ke Mahkamah Agung. Pemohon tidak kehilangan hak untuk mengajukan permintaan pengajuan kembali dengan menyempurnakan alasan-alasannya. Pemohon mengajukan kembali tidak dilarang oleh pasal 268 ayat (3) KUHAP. Larangan mengajukan PK dua kali menurut ketentuan tersebut, berlaku apabila pemohon PK diajukan terpidana terhadap putusan pemidanaan dan telah diputus oleh Mahkamah Agung.

Maksud dari prapemeriksaan di pengadilan tingkat pertama ini adalah untuk memastikan tentang telah dipenuhi dan dilengkapinya atau tidak dipenuhinya semua persyaratan mengajukan permintaan PK sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Oleh sebab itu, pemeriksaan diarahkan pada hal- hal berikut ini.[[16]](#footnote-16)

1. Untuk mengetahui apakah benar amar putusan yang dilawan PK adalah mempidana, bukan pembebasan atau pe-lepasan dari segala tuntutan hukum.
2. Untuk mengetahui apakah benar putusan yang dilawan PK telah mempunyai ketentuan hukum yang tepat.
3. Untuk mengetahui apakah pemohon adalah pemohon yang berhak untuk mengajukan PK. Pemohon apakah terpidana atau ahli warisnya. Apabila yang mengajukan ahli warisnya, akan diteliti mengenai kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukannya. Namun bila menunjuk seorang kuasa khusus untuk PK, akan diteliti apakah pemberian kuasa tersebut telah benar dan sah.
4. Apakah benar atau tidak permohonan PK tersebut telah didasarkan pada salah satu alasan materiil yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.[[17]](#footnote-17)
5. Apakah permintaan PK belum pernah diajukan atau tidak, apabila sudah diajukan, apakah telah mendapat putusan akhir oleh MA, ataukah tidak diajukan ke MA oleh pengadilan tingkat pertama, berhubung dipertimbangkan oleh hakim pemeriksa tidak memenuhi syarat yang diperlukan untuk diterimanya PK secara formil Misalnya pengajuan PK semula diajukan pada putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah saat diajukan kembali putusan yang dilawan PK sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasrkan maksud diatas, hakim pemeriksa tentu dibenarkan untuk membuat pendapat bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan, sehingga berkas tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung . Seperti dicontohkan sebelumnya, PK ternyata diajukan pada putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Lima hal tersebut tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar formal permintaan PK pemohon dapat diterima oleh Mahkamah Agung Sesungguhnya fungsi pemeriksaan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, adalah untuk memastikan bahwa permintaan PK pemohon tersebut dapat diterima oleh Mahkamah Agung . Sementara itu untuk memulai dan mempertimbangkan terbukti atau tidak terbukti, banar atau tidak benar alasan-alasan materiil yang dikemukakan oleh pemohon PK, bukan wewenang hakim pengadilan tingkat pertama, melainkan majelis pemeriksa di Mahkamah Agung .

Apakah benar hakim pengadilan tingkat pertama dalam berita acara pendapat menyimpulkan pendapatnya bahwa “alasan-alasan materiil” pemohon dapat membuktikan kebenarannya, dan menyarankan pada hakim Mahkamah Agung untuk menerima permohonana dan membatalkan putusan pemidanaan yang dilawan PK. Mengenai hal tersebut tidak ada petunjuk dalam KUHAP. Kalimat “untuk memeriksa apakah PK tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2)” boleh jadi menimbulkan dua pandangan yang membenarkan dengan alasan masing-masing.

Pandangan pertama, menyatakan tidak dapat membenarkan. Alasannya adalah, bahwa kalimat tersebut sekedar bermaksud agar hakim pengadilan tingkat pertama meneliti apakah permohonan tersebut telah mengandung salah satu atau beberapa alasan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP. Adapun tentang menilai kebenarannya adalah menjadi wewenang majelis hakim PK Mahkamah Agung, ada dua landasan/logikanya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian oleh hakim dalam pertimbangan hukum suatu perkara ditunjuk untuk mengambil kesimpulan dalam rangka menarik suatu amar putusan. Sementara itu, pemeriksaan hakim tingkat pertama tidak untuk melakukan penarikan amar putusan, sebab kewenangan untuk menarik amar putusan adalah kewenanagan majelis hakim di Mahkamah Agung.
2. Dengan alasan untuk apa dilakuakan penilaian dan menarik kesimpulan, apabila ternyata menurut pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa alasan materiil PK telah benar, sedangkan menurut hakim majelis PK Mahkamah Agung sebaliknya.[[18]](#footnote-18)

Sementara itu pandangan kedua menyatakan, dapat dibenarkan apabila hakim tingkat pertama dalam berita acara pendapat menyimpulakan pendapat tentang kebenaran dari alasan materiil yang diajukan pemohon telah dapat dibuktikan. Alasannya ialah dengan menyebutkan “memeriksa apakah permintaan PK tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) dalam rumusan pada pasal 265 ayat (1), dapat diartikan bahwa hakim tingkat pertama berwenang untuk menilai tentang kebenaran dari alasan yang diajukan pemohon. Namun kewenangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menarik amar putusan, karena secara tegas Keputusan itu ada di tangan hakim PK Mahkamah Agung berdasarkan pasal 266 ayat (2). Apabila tidak terdapat ketentuan pasal 266 ayat (2) maka hakim pengadilan tingkat pertama akan memutus PK dengan menarik amar putusan akhir. Pasal 266 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengecualikan hak hakim pengadilan tingkat pertama untuk menarik amar putusan.

Menurut pendapat kedua tersebut sebalum pemohon PK diperiksa oleh hakim di Mahkama Agung terlebih dahulu diperiksa oleh hakim tingkat pertama, maksudnya adalah sebagai prapemeriksaan agar terhadap semua permohonan PK terlebih dulu diadakan penelitian oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, majelis hakim PK di Mahkamah Agung telah mendapat gambaran tentang isi permohonan PK tersebut dengan cukup membaca berita Acara pendapat hakim tingkat pertama saja.

Pandangan yang kedua ada segi positifnya, karena hakim pengadilan tingkat pertama memeriksa sendiri secara langsung mengenai alat-alat bukti yang diajukan pemohon, sehingga akan lebih mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keadaan dan isi alat bukti yang sebenarnya. Namun pandangan ini ada kelemahannya, apabila majelis hakim PK di Mahkamah Agung malas membaca seluruh isi berkas maka mereka akan cenderung percaya dan mengikuti saja pendapat hakim pengadilan tingkat pertama. Dalam keadaan peradilan masih belum baik dan perkara sangat banyak di Mahkamah Agung dimana beban kerja hakim Mahkamah Agung sangat berat, kecenderungan malas membaca bisa lebih tinggi.

Dalam praktik, pemohon dan jaksa dapat pula menyusun kesimpulan yang isinya tentang pendapat masing-masing. Kesimpulan ini diserahkan ke majelis dalam persidangan yang terakhir. Meskipun kesimpulan tidak merupakan syarat imperatif, namun kesimpulan pemohon dan jaksa dapat menjadi bahan dan bagian dari berkas permohonan PK. Kesimpulan ini dapat menjadi hal penting apabila isinya mengandung kebenaran dan karenanya akan merupakan bahan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim PK di Mahkamah Agung dalam rangka menarik amar putusan.

Setelah sidang dinyatakan selesai, maka ketua PN sebagai pengadilan tingkat pertama dengan surat pengantar meneruskan permohonan PK beserta berkas perkara semula (lengkap), berita acara sidang, dan berita acara pendapat ke Mahkamah AgunglLalu surat pengantar pengirim permohonan PK disampaikan juga pada pemohon dan jaksa. Apabila putusan dilawan PK merupakan putusan tingkat banding, maka surat pengantar disampaikan juga pada pengadilan banding yang memutus.

1. **KESIMPULAN**
2. Landasan hukum peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013\

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 34/PUU- XI/2013, Mahkamah Agung menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengeluarkan SEMA Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Dengan demikian maka permohonan PK yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengajuan peninjauan kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

1. Upaya yang ditempuh oleh terpidana dalam mengajukan Peninjauan Kembali yaitu, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2013 sengan menyatakan bahwa PK dalat dilakukan lebih dari sekali. Oleh karena itu Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukumnya lagi namun alasan terebut haruslah sesuai dengan Sema Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pengajuan Kembali dimana dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta menghapus norma yang ada dalam Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Yang telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 66 Ayat (1)

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

*Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2011

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidaan, kumpulan Karangan buku Kedua*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Krominologi UI, Jakarta, 1994,

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69-70

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar,* Bogor, Politeia, 1997,

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000,

Soedirdjo, *Peninjauan Kembali dalam perkara pidana arti dan makna*, akademika,Jakarta*,* 2020

**Internet**

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukum Online*” Peninjauan Kembali” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-peninjauan-kembali-boleh-berkali-kali-lt55281d1ec53ee/>, diakses tanggal 13 mei 2024. Pukul 11.35 Wib

A. Zainal Abidin, Opini “*Seputar PK Perkara Pidana*”, Republika Online, diakses dari [www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html](http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html) (Sabtu, 18 Januari 2024)

<https://phnpartners.com/kantor-pengacara-semarang-tata-cara-pengajuan-permintaan-peninjauan-kembali-pk-dalam-perkara-pidana/#page-content> , diakses tanggal 20 Mei 2024 pukul 11.20 Wib.

1. Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidaan, kumpulan Karangan buku Kedua*, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Krominologi UI, Jakarta, 1994, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69-70 [↑](#footnote-ref-2)
3. Bernadetha Aurelia Oktavira, *Hukum Online*” Peninjauan Kembali” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-peninjauan-kembali-boleh-berkali-kali-lt55281d1ec53ee/>, diakses tanggal 13 mei 2024. Pukul 11.35 Wib [↑](#footnote-ref-3)
4. Adami Chazawi*. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm 8 [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika,2009, Hlm.619 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar,* Bogor, Politeia, 1997, Hlm. 222. [↑](#footnote-ref-7)
8. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 159 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 38. [↑](#footnote-ref-10)
11. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar,* Bogor, Politeia, 1997, Hlm. 222. [↑](#footnote-ref-11)
12. Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm.26 [↑](#footnote-ref-12)
13. A. Zainal Abidin, Opini “*Seputar PK Perkara Pidana*”, Republika Online, diakses dari [www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html](http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html) (Sabtu, 18 Januari 2024) [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 245 ayat (2) KUHAP [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://phnpartners.com/kantor-pengacara-semarang-tata-cara-pengajuan-permintaan-peninjauan-kembali-pk-dalam-perkara-pidana/#page-content> , diakses tanggal 20 Mei 2024 pukul 11.20 Wib. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soedirdjo, *Peninjauan Kembali dalam perkara pidana arti dan makna*, akademika,Jakarta*,* 2020*,* hlm*.29* [↑](#footnote-ref-16)
17. Soedirdjo, *Ibid,* hlm*.30* [↑](#footnote-ref-17)
18. Soedirdjo, *Ibid,* hlm45 [↑](#footnote-ref-18)